



**P E N E T A P A N**

**Nomor:0300/Pdt.P/2017/PA.Blcn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

....., umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Jhonlin Agro Lestari, tempat tinggal di Jalan Pasar Sabtu, RT.001, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

....., umur 37, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Sabtu, RT.001, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0300/Pdt.P/2017/PA.Blcn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal di hadapan seorang penghulu bernama ..... di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..... dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ..... dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai pada tanggal 11 Februari 2015 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0290/AC/2017/PA.Blcn pada tanggal 07 Juli 2017 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami namun belum dikarunia keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal di Kelurahan Tungkanan Pengeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0300/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09-05-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07-11-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0290/AC/2017/PA.Blcn tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkan Pangeran, tanggal 09 Nopember 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yang telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang keduanya memuat identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang juga akta autentik yang isinya memuat tentang telah terjadi perceraian antara seorang wanita bernama Mella Romelia binti Kaidi dengan Pemohon I yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang juga akta autentik yang isinya memuat tentang telah terjadi perceraian antara Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama ..... yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan surat Keterangan suami istri, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukanlah akta otentik tentang suatu pernikahan, melainkan baru merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu pernikahan, oleh karenanya bukti surat P.5 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan tambahan yang disampaikan oleh pemohon I dan pemohon II serta bukti tertulis yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Februari 2013 di Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..... dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama ..... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2013, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki bernama ....., dan baru bercerai pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim perlu mempertimbangkan status dari Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I, yakni masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain maka berdasarkan pasal 40 huruf (a) dinyatakan Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, jo. pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini *voluntair* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMU

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 7 Desember 2017  
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA